

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Perkara Perdata Didalam Peradilan Secara E-Cort

1. Pengertian Adminitrasi Peradilan Dan Perkara Perdata Secara E-Cort.

- a) Administrasi adalah : “Suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula.”
- b) Peradilan Agama adalah : “Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).”

Tugas pokoknya adalah : memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Zakat
6. Wakaf
7. Infaq
8. Shadaqah dan

9. Ekonomi Syari'ah”(Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Administrasi Peradilan Agama adalah “Suatu proses penyelenggaraan oleh aparatur Pengadilan Agama secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula”

Proses meliputi (6) enam hal :

1. Menghimpun
2. Mencatat
3. Mengolah
4. Menggandakan
5. Mengirim dan
6. Menyimpan

Diatur adalah : Seluruh kegiatan harus disusun dan disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat keharmonisan dan kesinambungan tugas.

Perkara Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas yaitu termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, Sedangkan Pengertian Perkara Perdata dalam arti sempit ialah Perkara-perkara Perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa.

Perkara Perdata yang tidak mengandung sengketa sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan dan pada umumnya tidak mengandung sengketa.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, menyatakan bahwa Perkara Perdata adalah “ Meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (contentious) maupun yang tidak mengandung sengketa (voluntair).¹

Setiap perkara perdata yang diajukan ke persidangan pengadilan tidak hanya perkara yang berhubungan dengan sengketa saja, tetapi dalam praktiknya terdapat penyelesaian suatu masalah perdata dengan *Yurisdiksi Voluntair* atau permohonan penetapan hak yang tidak mengandung sengketa (pasal 5 ayat 3a UU Drt No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil).

Pengajuan permohonan tuntutan hak dalam perkara perdata berlaku asas *Poin d'interest*, *Poin d'action* atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan. Artinya untuk mengajukan permohonan gugatan atau tuntutan terhadap hak yang dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan harus ada kepentingan dari pihak yang mengajukan untuk diselesaikan oleh hakim pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik yang mengandung

¹<http://hukuum.blogspot.com/2014/02/pengertianperkara-perdata-perkara.html>

sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang berupa permohonan (request).

Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut dengan *gugatan*. Sedangkan Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut *permohonan*.

1) Penggugat

Penggugat adalah orang atau badan hukum yang memerlukan berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan, adalah adanya kepentingan langsung atau melekat dari si penggugat, artinya tidak setiap orang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.

2) Tergugat

Tergugat adalah orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat terdiri atas seorang atau beberapa orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum . oleh karena itu harus berhati – hati dala menyusun gugatan terhadap tergugat, karena dapat terjadi bahwa tergugat tidak tepat mengenai kepada siapa gugatan harus ditunjukkan.²

² R.soeroso, praktek hukum acara perdata; tata cara dan proses persidangan,(jakarta:sinar grafika,2010) hal.16

Electronic Court (*e-court*) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkaca dari negeri kangguru (Australia), *e-court* menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya *e-court* ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski *Federal Court of Australia* (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan *paper based system* dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari *paper based* ke *paperless*.

E-Court atau elektronik adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang biasdiperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channelataudari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagailokasi dan media.
- d. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (E-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang dijuga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah

diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau E-SKUM.

- a. Dokumen Persidangan Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.
- b. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

a) Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun aplikasi e- Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Coert

Mahkama Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e Court

a. Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama e-cort. Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau badan Hukum akan diatur kemudian. Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-cort menunggu

verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokad tersebut disumpah.

3. Pendaftaran Perkara

Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.

Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-cort sebagai berikut:

1) Memilih Pengadilan

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan.Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-cort dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-corttidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing – masing.

2) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.

3) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu

terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

4) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua pengadilan.

5) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

6) Elektronik SKUM (E-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan

untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftarkan perkara.

7) Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau E-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

Pengguna terdaftar setelah setelah mendapatkan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor perkara. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

8) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi

perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara secara online pada Detil Verifikasi.

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan pendaftaran perkara online telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar. mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

Dalam tindak lanjut dari komitmen Indonesia di atas, maka Indonesia pada tahun 1999 mengesahkan tentang telekomunikasi sesudah sebelumnya menerbitkan yang menjadi pedoman dalam melakukan reformasi di bidang ini. Undang – undang telekomunikasi memiliki lima landasan filosofis :

- 1) Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
- 2) Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya mengukuhkan peraturan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya

tujuan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

- 3) Bahwa pengaruh globalisasi perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat.

Undang – Undang Nomer 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yakni untuk mendukung kesatuan dan persatuan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa, tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, menyiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka kesempatan lebih banyak bagi pengusaha kecil dan menengah.³

Dalam mewujudkan UUD No 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 tentang peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin

³Edmon makarim, sh, s.kom, kompilasi hukum telematika, (jakarta : PT raja grafika persada, 2004) hal 103.

sehingga dapat terpikul oleh rakyat, dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak juga mengesampingkan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan yang diberikan kepada para pencari keadilan.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang - undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar (lopende ban), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. Tidak demikian makna dan tujuannya. Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan diri bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan diri di lingkungan pengadilan agama, seyogyanya harus lebih mulia dan menyesuaikan predikat keagamaan yang mereka sandang.

B. Dasar – Dasar Hukum Administrasi Perkara Perdata Di Peradilan Secara E-Cort.

Dasar hukum untuk pembentukan Perma no 3 tahun 2018 ada beberapa bentuk :

- 1) Reglement op de Burgerlijk Rechtsyordering (Rv)
- 2) Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- 3) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
- 4) Undang – undang No 14 Tahun 1985 tentang mahkamah agung dan perubahannya
- 5) Undang – undang nomer 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan perubahannya
- 6) Undang – undang No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan perubahannya
- 7) Undang – undang No 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan perubahannya
- 8) Undang – undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
- 9) Undang – undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan perubahannya.
- 10) Undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- 11) Undang – undang No 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman.

C. Azaz – Azaz Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama.

Hukum acara peradilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata melalui materiildengan perantara hakim atau bagaimna cara kita untuk bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim untuk bertindak agar hukum itu bertindak sebagaimana mestinya. Pasal 54 No 7 tahun 1989 tentang

peradilan agama menyatakan, “ hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam undang – undang ini “.

Perkara – perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan. Dalam pernyataan ini, hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum materiil. Meskipun dalam penerapan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar, menurut Prof. Dr. Sudikno marto kusumo dalam bukunya hukum acara perdata indonesia menjelaskan “ untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum maateriil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan – peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum acara perdata formil atau hukum acara perdata.

Hukum perdata formil juga di sebut dengan hukum acara perdata yaitu seluruh kaidah hukum ayng menentukan dan mengatur bagaimana cara melaksanakan hak – hak dan kewajiban – kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum acara perdata juga dapat disebut pula dengan hukum proses, sebab hukum acara ini terdiri

dari rangkaian cara – cara bertindak di sepan pengadilan, mulai memasukkan gugatan/permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Jadi, tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian bagaimana hukumnya suatu kasus. Dengan perkataan lain, bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang sebenarnya dan seharusnya, dan supaya segala apa yang diputuskan oleh pengadilan dilaksanakan. Dengan demikian, hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan itu dapat diwujudkan.

Asas – asas umum yang terdapat dalam Undang – undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama :

1) Asas Personalitas Keislaman

Asas yang pertama ini bermakna bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang beragama islam. Dengan perkataan lain, seorang penganut agama non islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipakasakan tunduk kepada kekuasaan peradilan agama. Asas ini diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alenia ketiga pasal 49 ayat 1. Menurut yahya harahap “ dari ketiga keterangan tersebut dapat dilihat bahwa asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan dengan bersamaan perkara perdata bidang tertentu, sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi wewenang peradilan agama, oleh karena itu, ketundukan personalita muslim kepada lingkungan

peradilan agama, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum, yang meliputi semua bidang tertentu.

Maksud atau Penegasan mengenai asas ini yaitu :

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadila Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa.

Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada factor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman

yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : Pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan Kedua, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

2) Asas kebebasan

a. Tujuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman

Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan. Asas ini merujuk dan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kehakiman. Penjabara secara filosofis terhadap pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 adalah kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah “ alat kekuasaan negara “ yang lazim kekuasaan yudikatif, tujuan untuk memberikan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi peradilan yaitu agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila ditegakkan dan benar – benar dapat diselenggarakan kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

b. Pengertian kebebasan kekuasaan kehakiman.

Makna kebebasan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi kemerdekaan adalah bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain, maksud bebas disini berdiri sendiri, tidak berada dalam pengaruh dan kendali badan eksekutif, legeslatis atau badan hukum lainnya, bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak extra yudicial artinya hakim tidak boleh ada intervensi dari luar lingkungan kekuasaan peradilan, kebebasan melaksanakan wewenang peradilan, dalam hal ini kebebasan hakim bersifat tidak mutlak, tapi terbatas adanya :

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang – undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang di periksanya.
- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang dibenarkan.
- c. Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar – dasar dan asas – asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, hukum adat, yurisprudensi dan melalui pendekatan realisme yaitu mencari hukum yang

terdapat dalam nilai ekonomi, kesusilaan, kepatutan, agama dan kelaziman.

Penegasan asas kebebasan merupakan pengulangan yang bersifat penekanan dan peringatan bagi aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan. Dengan perkataan lain, aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan tidak diperkenankan mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

3) Asas wajib mendamaikan

Pengertian asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam Pasal 65 dan 82 undang – undang No. 7 Tahun 1989 menurut ajaran islam apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “ islah “ (QS.49;10) karena itu asas kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa. Adapun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuaran, nasihat, penjelasan dan memberikan bantuan dalam merumuskan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar – benar merupakan hasil dari kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak.

Untuk menerapkan dan mendamaikan yang dikehendaki oleh undang – undang tata caranya bertitik tolak dari ketentuan pasal 65 UU No.

7 Tahun 1989, rumusan pasal ini sesuai dengan rumusan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, apa yang dirumuskan dalam pasal – pasal ini merupakan prinsip umum dalam setiap pemeriksaan perkara, hal ini berarti rumusan hukum acara perdata yang di aatur dalam Pasal 154 HIR atau 130 RB.g. yang mengatur tentang tata tertib proses pemeriksaan perkara mulai dari tahap :

- a. Pernyataan persidangan terbuka untuk umum
- b. Pembacaan surat gugatan atau permohonan.
- c. Selanjutnya, mengusahakan perdamaian.
 - I. Jika tercapai perdamaian, maka;
 - a) Para pihak menyelesaikan sendiri di luar persidangan tanpa campur tangan hakim?
 - b) Para pihak dapat meminta hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan

Jika tidak tercapai perdamaian, maka proses dapat meningkat kepada tahap pemeriksaan.

- a) Jawab – menjawab

b) Dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.

Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan “Ishlah”. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan Fungsi “mendamaikan” sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.

4) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas ini di atur dalam pasal 57 ayat 3 UU No 7 Tahun 1989, pada dasarnya ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No 14 Tahun 1970. Makna yang lebih luas dari asa ini, dicantumkan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat 2 itu sendiri. Sedangkan UU No 7 Tahun 1989 tidak ada lagi memberi penjelasan yang ada hanyalah sekedar memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam UU No 14 Tahun 1970 berlaku sepenuhnya dalam undang – undang ini.

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Maksud asas ini adalah untuk mencita - citakan suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun – tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apabila hakim dan

pengadilan sengaja mengulur – ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional.

Jadi, yang dituntut hakim dalam menerapkan asas ini adalah sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa – gesa dan tidak pula sengaja dilambat – lambatkan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara yang wajar dan seksama, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepantasnya kepada masing – masing pihak yang bersengketa. Hakim atau pengadilan tidak boleh mengurangi ketetapan dan pemeriksaan atau penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan, tidak boleh memanipulasi berkas – berkas atau dokumen selama proses pengajuan sampai putusan persidangan dan dimanipuli atau membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan.

5) Asas persidangan terbuka untuk umum.

Asas ini diatur dalam pasal 59 UU No 7 Tahun 1989 bunyi pasal ini hampir serupa dengan ketentuan pasal 17 UU No 14 Tahun 1970, hanya lebih ditegaskan lagi dalam hal persidangan tertutup apabila undang – undang menentukan atau hakim menganggap perlu berdasarkan alasan – alasan penting dan alasan – alasan tersebut dicatat dalam berita acara. Asas persidangan terbuka ini bertujuan untuk menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang – wenangnya dan menyimpang, selain itu , pemeriksaan

terbuka ini juga berdampak edukasi preposisi artinya pemeriksaan terbuka dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, dan dapat menjadi pelajaran yang berguna bagaimana bersikap dan bertingkah laku. Masyarakat dapat mengambil suri tauladan yang baik dan tidak terjerumus pada hal – hal yang buruk.

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian dilakukan dengan sidang tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan sidang tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai gugat (pasal 68 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).

6) Asas legalitas.

Asas legalitas tercantum dalam pasal 59 ayat 1 yang berbunyi persis sama dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970 yang berbunyi “ pengadilan mengadili hukum dengan tidak membeda – bedakan. Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa asas legalitas terkandung di dalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di depan sidang pengadilan baik asas

legalitas maupun persamaan hak, keduanya mengandung hak asasi setiap orang. Asas legalitas meliputi hak asasi yang berkenaan dengan perlindungan hukum dan asas persamaan hubungan dengan persamaan di hadapan hukum atau asas equality.

Makna dari asas legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian “rule of law” apabila asas ini dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum, maka sudah sewajarnya pengadilan yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum artinya hakim berfungsi dan berwenang menggerakkan peradilan, tidak boleh bertindak di luar hukum, karena hukum bertegang dengan supremasi dan dominasi gambarannya ideal dan teoritisnya adalah hukum berada di atas segala – galanya. Namun di prakteknya masyarakat masih ada yang banyak menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, penegakan hukum melalui badan peradilan, pengkajian tentang makna hukum dapat dilakukan dengan berbagai sudut pandang antara lain pendekatan filosofi, sosiologis, faham positifisme, realisme dan syari’ah.

Ada perbedaan pengertian mengenai pengertian hukum Ditinjau dari sudut pandang hukum syari’ah ada dua pandangan dari hukum syari’ah dan pandangan dari hukum barat. Hukum menurut pandangan hukum syari’ah adalah hukum bersumber dari segala kehidupan yang berkenaan dengan nilai hukum, moral, dan etika. Dalam pandangan syari’ah, hukum adalah anugrah

dari Allah SWT yang si ciptaka-Nya sebelum masyarakat ada, hukum bukan di ciptakan oleh manusia. Sedangkan dari sudut pandang barat. Hukum lahir dari masyarakat dan dibuat oleh masyarakat untuk kepentingan ketertiban masyarakat secara temporal.

7) Asas Equality.

Makna equality adalah persamaan hak. Apabila asas ini dihubungkan dengan fungsi peradilan artinya setiap orang mempunyai hak dan berkedudukan yang sama di depan sidang pengadilan, jadi hak dan kedudukan adalah sama di depan hukum. Sehubungan asas equality ini maka dalam praktek pengadilan terdapat 3 patokan yang fundamental, yaitu:

- a) Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau “ equal before of law “
- b) Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “ equal protection on the law “
- c) Mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum atau “ equal justice under the law “

8) Asas aktif memberi bantuan.

Asas aktif memberikan bantuan kepada pencari keadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah diatur dalam pasal 119 HIR/143 RBg. jo. pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah kepada proses pemeriksaan dengan “surat/tertulis”, hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg. sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum, dengan ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan resmi berlaku untuk Pengadilan Agama, menganut sistem pemeriksaan langsung dengan lisan serta tidak wajib para pihak dibantu atau didampingi penasihat hukum.

Dalam pasal 58 ayat 2 UU No 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat 2 UU No 14 Tahun 1970 yang berbunyi “ pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hal ini proses persidangan di pengadilan hakim bertindak sebagai pimpinan sidang, oleh karena itu, dia mengatur dan mengarahkan tata tertib pemeriksaan, selain itu hakim juga berwenang menentukan hukum yang diterapkan dan berwenang memutuskan perkara yang disengketakan. Peraturan dalam HIR dan RBg. Menetapkan kedudukan hakim sebagai pemimpin yang aktif.

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang yang hamper sama dengan penulis teliti berkaitan dengan akhlak, namun tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Berikut ini penelitian yang hamper sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Skripsi yang disusun oleh Ika Atika yang berjudul “Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia.”⁴ Skripsi ini membahas penerbitan peraturan perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 maret 2018 yang memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Artikel yang disusun oleh Kompasiana yang berjudul “Aplikasi E-court untuk memangkas waktu dan biaya.”⁵ Artikel ini berisi sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung untuk memudahkan administrasi perkara perdata secara elektronik.
3. Artikel yang disusun oleh Aida Mardatillah yang berjudul “Aplikasi E-Court Demi Peradilan Cepat dan Biaya Ringan.”⁶

03.38 ⁴ Repository. UIN Sultan Maulana Malik.ac.id diakses tanggal 21 November 2019 Pukul

⁵ <http://Artikel.kompasiana.com>

⁶

Artikel ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan pihak, penerbitan dan Salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gigatan perkara perdata, agama tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan demikian, uraian skripsi maupun artikel diatas sudah jelas. Namun disini saya menggunakan metode kualitatif, penulis mengadakan penelitian yang berjudul “ *Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek (Perma No 3 Tahun 2018)* “ yaitu dengan terjun langsung ke lapangan. Seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu penulis ingin mengetahui tentang penerapan administrasi perkara perdata secara e-court, kemudian dalam hal ini dilakukan wawancara sebagai bahan dalam membuat penelitian. Dalam penelitian ini subjek dan obyek adalah sesuatu yang ingin di ketahui dalam penelitian, maka pemilihan obyek ialah Pengadilan Agama Trenggalek